



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 58 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun

2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 433);
- b. Nomor PM 4 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah jabatan eselon I.a dan Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan eselon II.a dan Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan eselon III.a dan Jabatan eselon III.b setara dengan Jabatan administrator, Jabatan eselon IV.a dan Jabatan eselon IV.b setara dengan Jabatan pengawas, dan Jabatan eselon V.a setara dengan Jabatan pelaksana.
3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Mutasi Jabatan adalah pemindahan PNS dalam Jabatan.
4. Pola Mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam

Jabatan yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

5. Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan adalah pemindahan PNS dari jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana ke dalam Jabatan.
6. Perpindahan Secara Vertikal yang selanjutnya disebut Promosi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dari Jabatan dengan tingkat yang lebih rendah ke Jabatan dengan tingkat yang lebih tinggi.
7. Perpindahan Secara Horizontal yang selanjutnya disebut Rotasi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dengan tingkat yang sama.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap kinerja PNS dalam suatu Jabatan.
9. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas untuk menjalankan tugas pada semua proses seleksi pengisian Jabatan eselon I.a/Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan

pimpinan tinggi madya dan/atau Jabatan eselon II. a/Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan.

13. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
 14. Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Asesmen adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang Jabatan atau calon pemegang Jabatan.
 15. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 16. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 17. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transportasi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama:
 1. 7 (tujuh) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; atau
 2. 5 (lima) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. sedang atau pernah menduduki:
 1. jabatan tinggi pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya;
 2. jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 3. jabatan pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun untuk menduduki jabatan administrator, dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan hasil sangat memuaskan; atau
 4. jabatan pelaksana atau jabatan fungsional jenjang pertama/jenjang penyelia yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun untuk menduduki jabatan pengawas;

- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik berdasarkan catatan pada dokumen kepegawaian;
- f. usia paling tinggi:
 - 1. 58 (lima puluh delapan) untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; atau
 - 2. 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- g. memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk Jabatan tersebut;
- h. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki, paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma IV untuk menduduki Jabatan:
 - a) jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b) jabatan pimpinan tinggi pratama; atau
 - c) jabatan administrator, dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan hasil sangat memuaskan;
 - 2. diploma III atau yang setara untuk menduduki jabatan pengawas; dan
 - 3. sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara untuk menduduki jabatan pelaksana;
- i. unsur penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- k. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin.
- l. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang;

- m. telah memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara periode tahun sebelumnya; dan
- n. telah lulus Asesmen dan/atau Seleksi Terbuka, dikecualikan bagi PNS yang akan menduduki jabatan pelaksana.

(2) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- d. paling singkat telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya;
- e. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin;
- f. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara;
- g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin; dan
- i. memenuhi kode etik PNS.

(3) Persyaratan administrasi Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
- c. salinan ijazah terakhir;
- d. salinan penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- e. salinan sertifikat kompetensi;

- f. salinan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- g. salinan bukti pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak;
- h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang dari rumah sakit pemerintah; dan
- j. surat keterangan bermeterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin, tidak sedang dalam proses diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan Hukuman Disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan rekomendasi hasil Asesmen.

3. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Untuk dapat mengikuti Asesmen dan/atau Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS yang sedang atau telah menduduki jabatan pengawas,

jabatan administrator atau jabatan tinggi pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. PKP bagi PNS yang sedang/telah menduduki jabatan Pengawas untuk dapat mengikuti Asesmen pengangkatan ke dalam jabatan administrator;
 2. PKA bagi PNS yang sedang/telah menduduki jabatan administrator untuk dapat mengikuti Seleksi Terbuka pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 3. PKN Tingkat II bagi PNS yang sedang/telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama untuk dapat mengikuti Seleksi Terbuka pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - b. telah atau pernah menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan yang akan diikuti Asesmen dan/atau Seleksi Terbuka.
4. Di antara Pasal 25C dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25D

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikecualikan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas pada usia melebihi ketentuan persyaratan mengikuti PKA atau PKP.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 949

